



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DESA JATILOR
KECAMATAN GODONG

PERATURAN DESA JATILOR
NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB DESA)
TAHUN ANGGARAN 2013

KEPALA DESA JATILOR,

Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2013 perlu dilakukan realisasi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);

b. bahwa hasil realisasi APB Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2006 Nomor 3 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2006 Nomor 4 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2006 Nomor 3 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2009 Nomor 4 Seri E);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 4 Seri A);
13. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2008 Nomor 7 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 23);
14. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 20 Tahun 2012 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 18);
15. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 21);
16. Peraturan Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 55.2).

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATILOR

dan

KEPALA DESA JATILOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA JATILOR KECAMATAN GODONG
KABUPATEN GROBOGAN TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN
2013.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut :

| | | |
|----------------|-----------------|-----------------------|
| a. Pendapatan | Rp. | 1.233.333.000,00 |
| b. Belanja | Rp. | 1.207.438.532,00 |
| | Surplus/defisit | <u>25.894.468,00</u> |
| c. Pembiayaan | | |
| 1. Penerimaan | Rp. | 105.532,00 |
| 2. Pengeluaran | Rp. | 26.000.000,00 |
| | Surplus/defisit | <u>-25.894.468,00</u> |

Pasal 2

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 40.523.156,00 dengan rincian sebagai berikut :

| | | |
|--|-----------------|--------------------------|
| a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan | Rp. | 1.233.333.000,00 |
| b. Realisasi | Rp. | 1.192.809.844,00 |
| | Surplus/defisit | <u>Rp. 40.523.156,00</u> |

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 42.028.282,00 dengan rincian sebagai berikut :

| | | |
|---------------------------------------|-----|----------------------|
| a. Anggaran Belanja setelah perubahan | Rp. | 1.207.438.532,00 |
| b. Realisasi | Rp. | 1.165.410.250,00 |
| Surplus/defisit | Rp. | <u>42.028.282,00</u> |

(3) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

| | | |
|--|-----|----------------|
| a. Anggaran Pembiayaan setelah perubahan | Rp. | -25.894.468,00 |
| b. Realisasi | Rp. | -25.894.468,00 |
| Surplus/defisit | Rp. | <u>0,00</u> |

Pasal 3

Perhitungan Realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) sebesar Rp. 1.505.126,00 (Satu Juta Lima Ratus Lima Ribus Seratus Dua Puluh Enam Rupiah)

Pasal 4

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dijelaskan lebih lanjut tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini, yaitu :

1. Lampiran 1 : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
2. Lampiran 2 : Rincian Bagian Pendapatan
3. Lampiran 3 : Rincian Bagian Belanja Langsung (2.1)
4. Lampiran 4 : Rincian Bagian Belanja Tidak Langsung (2.2)
5. Lampiran 5 : Rincian Bagian Pembiayaan

Pasal 5

Lampiran sebagaimana tersebut pada Pasal 4 tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Jatilor
pada tanggal 15 Januari 2014

KEPALA DESA JATILOR,

Cap ttd

NGUSMAN

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 20-1-2014

a.n. SEKRETARIS DAERAH
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KAB. GROBOGAN

Cap ttd

ADITYA W. WARDHANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2014 NOMOR 1.4